

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Karo merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara, kabupaten ini memiliki luas 2.127,25 km² dengan ibu kotanya Kabanjahe. Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (Dataran Tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Ungkapan “Tanah Karo Simalem”, Karo yang nyaman dan menyenangkan. Suasana Tanah Karo tidak lepas dari kehadiran gunung-gunung yang mengelilingi Karo, utamanya dua gunung aktif, Sibayak dan Sinabung. Diberkahi tanah subur hasil pelapukan material vulkanik selama ribuan tahun, limpahan air dari lereng pegunungan, dan udara yang sejuk menjadikan Karo sebagai pusat sayuran terbesar di Sumatera Utara.

Menurut Simanjuntak (2015) pada umumnya budaya suku bangsa Batak yang mendiami sebagian besar Provinsi Sumatera Utara, dominan tinggal di perdesaan. Pada masyarakat Batak, ada beberapa istilah atau pengertian yang bermaksud untuk menyatakan kesatuan teritorial (bentuk permukiman) di perdesaan, seperti: *sosor*, *lumban*, *huta*, *horja*, *bius*, *kuta*, *urung* dan *partumpukan*.

Huta pada masyarakat Batak Toba dan Simalungun, merupakan suatu kesatuan teritorial atau bentuk permukiman yang dihuni oleh beberapa keluarga yang berasal dari satu *klan* atau *marga*. Jadi *huta* pada masyarakat Batak Toba dihuni oleh satu *marga* dan apabila ada *marga* lain di *huta* tersebut, mereka adalah pengambil isteri dari *marga* pemilik *huta*. Pada masyarakat Batak Karo kesatuan teritorial atau bentuk permukiman yang demikian ini dinamakan *kesain* (arti sebenarnya ialah “halangan rumah”, dalam hal ini “desa yang dihuni oleh satu *marga*”).

Kuta pada masyarakat Batak Karo berbeda dengan *huta* pada masyarakat Batak Toba dan Simalungun, karena bentuk permukiman *kuta* ini lebih besar dibanding dengan *huta*. Penduduk dari satu *kuta* terdiri dari atau berasal dari beberapa *klan* atau *marga*. Sementara *Lumban* adalah kesatuan permukiman yang hanya terdapat pada masyarakat Batak Toba. Biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang merupakan bagian dari satu *klan*.

Bentuk satuan permukiman lainnya hanya pada masyarakat Batak adalah *sosor* (Toba) dan *barung-barung* (Karo). *Sosor* adalah satuan permukiman yang terbentuk di sekitar *huta* yang jaraknya relatif dekat dari *huta* dan biasanya lebih kecil. Satuan permukiman ini terbentuk karena *huta* sudah terlampau padat, baik tempat untuk ruang permukiman maupun ruang produksi. Biasanya melalui proses yang panjang dan lama, *sosor* akan berubah menjadi *huta* atau satuan permukiman yang berdiri sendiri apabila syarat-syarat perwilayahan dan yang lainnya sudah terpenuhi. Beberapa *huta* bergabung dalam satu *horja* dalam rangka upacara-upacara tradisional maupun pemerintahan.

Satuan permukiman lainnya adalah *bius* (Toba), *urung* (Karo), *partumpukan* (Simalungun), adalah bentuk permukiman yang lebih besar dari *huta*, karena merupakan persekutuan dari beberapa *huta/kuta* atau *horja*.

Menurut Koentjaraningrat (2000) “Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu yang kontinu dan menimbulkan ikatan rasa identitas yang sama”.

Orang Batak mempunyai *marga* dalam sistem kekerabatan mereka. Mereka yang satu *marga*, dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang yang menunjukkan asal keturunan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan bapak (patrilineal), maka dengan sendirinya marga tersebut disusun berdasarkan garis bapak.

Sejarah lahirnya marga-marga juga didasarkan pada nenek moyang laki-laki. Pada etnis Karo sistem marga diatur berdasarkan apa yang disebut *Sangkep Sitelu* yakni sistem yang merupakan ikatan kekerabatan pada masyarakat etnis Karo yang terdiri dari tiga unsur yaitu: (a) *Senina* yakni orang-orang yang semarga (Saudara semarga); (b) *Kalimbubu* yakni pihak pemberi isteri (pihak orang tua isteri); (c) *Anak beru* yakni pihak penerima isteri atau pihak yang mengambil isteri dari suatu kelompok marga.

Senina adalah pihak keluarga yang semarga dalam hubungan bapak (patrilineal), sehingga anak laki-laki dan anak perempuan yang semarga tidak boleh kawin. Tertib pertalian *partrilineal* ini menjiwai sendi-sendi hukum adat, hak milik, warisan dan upacara-upacara.

Masyarakat Karo memiliki beragam budaya yang diturunkan secara turun-temurun dan juga memiliki berbagai kegiatan upacara dan adat yang sudah ada sejak dulu. Upacara adat terdiri dari upacara adat *edermu bayu* (upacara adat perkawinan) dan upacara adat *simate-mate* (upacara adat kematian), sedangkan upacara ritual terdiri dari *Ndilo Wari Udan* (upacara memanggil hujan), *Erpangir Ku Lau* (upacara membersihkan diri), *Njunjungi Beras Piher* (upacara ucapan syukur), *Ngeluncang* (upacara mengusir roh halus), *Ralengi* (upacara menyembuhkan diri) dan lain sebagainya.

Etnis Karo juga memiliki kesenian yang beragam diantaranya seni ukir seperti contoh adalah *Tapak Raja Sulaiman*, *Tupak Salah Silima-lima*, *Bendi-Bendi*, *Desa Siwaluh*, *Bindu Metagah*, *Cimba lau*, *Bindu Matagoh*, dan lain-lain. Seni tari seperti contoh adalah tari *Lima Serangkai*, tari *Baka*, tari *Begu Deleng*, tari *Muncang* dan lain-lain. Seni bela diri contohnya adalah *Ndikar*. *Ndikar* adalah seni bela diri dari daerah Karo, yang sering disebut dengan kata silat. Walaupun sebenarnya kata *ndikar* adalah terjemahan silat atau seni bela diri ke dalam bahasa Karo, tetapi dewasa ini masyarakat Karo lebih sering memakai kata silat daripada kata *ndikar*, bahkan cenderung kata *ndikar* semakin jarang didengar atau diucapkan sehingga bagi sebagian kaum muda Karo kata *ndikar* merupakan kata yang asing diucapkan.

Ndikar juga merupakan olahraga bela diri tradisional khas dari daerah Karo yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari daerah lain, sedangkan *pandikar* adalah kata sebutan bagi orang-orang yang mendalami ilmu bela diri ini atau pun

orang-orang yang memiliki ilmu bela diri *ndikar* (bandingkan *pandikar* dengan pendekar dalam bahasa Indonesia).

Dalam praktiknya *ndikar* sering juga dianggap sebagai tari-tarian biasa karena dalam setiap penampilannya dalam acara-acara tertentu pertunjukkan *ndikar* kerap diiringi dengan musik tradisional Karo. Namun tarian ini bukanlah tari-tarian biasa yang gerakannya bisa dihafal dari awal sampai akhir dan tinggal dipraktikkan saja mengikuti alunan musik, tarian ini adalah suatu wadah dimana para *pandikar* menunjukkan apa yang dimilikinya atau apa yang dipelajarinya selama mengikuti sang guru atau dengan kata lain di dalam tarian ini sang *pandikar* berusaha menunjukkan seberapa dalam ilmu yang telah dimilikinya yang dalam hal ini ditunjukkan dalam sebuah gerakan tari-tarian, tentu saja hal ini membutuhkan suatu kemampuan yang cukup mumpuni dari sang *pandikar*. Seorang maestro tari pun sepertinya akan sulit mempertunjukkan tarian ini tanpa belajar bela diri *ndikar*, karena dalam tarian ini sama sekali tidak ada suatu gerakan baku yang bisa dihafal atau diikuti, tetapi para penari atau para *pandikar* secara spontan harus membuat gerakan sendiri sesuai dengan gerakan atau jurus-jurus *ndikar* yang telah dikuasainya dengan mengikuti alunan musik.

Seni bela diri *ndikar* sebelum masuknya olahraga modern sangat populer bagi masyarakat Karo, karena dianggap tradisi ini merupakan tradisi yang sangat sakral yang diajarkan oleh nenek moyang sehingga masyarakat Karo selalu belajar bagaimana menjalankan seni bela diri *ndikar* ini terutama bagi kaum muda-mudi diwajibkan untuk mengikuti seni bela diri ini.

Namun saat ini *ndikar* sangat jarang dipelajari atau diajarkan baik di Tanah Karo ataupun di luar Tanah Karo, sehingga kemungkinan suatu saat *ndikar* ini akan punah atau lenyap dari peradaban masyarakat Karo, mengingat *ndikar* ini juga merupakan aset budaya Karo yang seharusnya dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saat ini hanya segelintir orang-orang tertentu dan juga desa-desa tertentu saja yang masih mengerti atau memiliki kemampuan untuk mempraktikkan gerakan atau jurus dalam *ndikar*. Kurangnya minat anak-anak muda Karo untuk mempelajari *ndikar* juga ikut andil dalam masyarakat Karo karena *ndikar* merupakan peninggalan budaya asli nenek moyang sehingga kelak akan menjadi salah satu identitas masyarakat Karo.

Seperti halnya di Desa Lingga, Kabupaten Karo dimana kesenian bela diri *ndikar* yang sudah mulai menghilang masih tetap dijalankan. Di desa ini *ndikar* biasanya dilakukan oleh sebagian besar anak muda setempat yang masih antusias untuk belajar dan bersedia mengembangkan kesenian *ndikar*. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian “**Eksistensi Seni Bela Diri *Ndikar* di Desa Lingga, Kabupaten Karo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Seni Bela Diri *Ndikar* di Desa Lingga, Kabupaten Karo?
2. Bagaimana Fungsi Seni Bela Diri *Ndikar* saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Eksistensi Seni Bela Diri *Ndika*r di Desa Lingga, Kabupaten Karo.
2. Mengetahui fungsi Seni Bela Diri *Ndika*r saat ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menerapkan atau mengembangkan teori yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi di Program Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi gambaran yang dapat dipergunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang seni bela diri *ndika*r.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan karya tulis ilmiah, khususnya tentang eksistensi seni bela diri *ndika*r di Desa Lingga, Kabupaten Karo.

- b. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk memperdalam kajian tentang penelitian eksistensi seni bela diri *ndikar*.
- c. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjaga dan melestarikan budaya etnis Karo yaitu seni bela diri *ndikar* sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

